

**Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD)  
Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman****Didit Wardio<sup>\*</sup>, . Lathifah Hanim<sup>\*\*</sup>**

<sup>\*</sup> Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang email ditranessamkn@gmail.com

<sup>\*\*</sup> Dosen Fakultas Hukum UNISSULA

**ABSTRAK**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan tugas pengawasan jabatan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman mengacu pada Pasal 1 ayat 5 Permen nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 bahwa pengawasan sebagai kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif. Kegiatan preventif meliputi kewenangan yang bersifat administratif, sedangkan yang bersifat kuratif adalah kegiatan tentang pengambilan tindakan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN dan kode etik. Hambatan-hambatan dan solusi pelaksanaan tugas pengawasan jabatan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman yang bersifat intern meliputi: anggaran yang minim, sarana penunjang yang terbatas dan kesibukan masing-masing pengurus. lalu yang bersifat ekstern adalah jumlah notaris yang banyak sejumlah 180 notaris, protokol notaris yang tidak tertata rapi, paradigma yang keliru oleh Notaris tentang jabatan notaris sebagai pengusaha akta. Solusi dengan menambah anggaran melengkapi sarana prasarana, sosialisasi, seminar dan rapat. Saran kepada MPD untuk meningkatkan pengawasan terhadap Notaris dengan melakukan pemeriksaan rutin secara teratur dan disiplin. Pemberian sanksi terhadap notaris harus diterapkan dan dijalankan dengan benar dan tegas.

Kata Kunci : Majelis Pengawas Daerah, Notaris, Pengawasan

**ABSTRACT**

The results of this study indicate that The implementation of supervisory duties of a notary by the Regional Supervisory Board of Sleman Regency refers to Article 1 paragraph 5 of Candidate number M.02.PR.08.10 in 2004 that supervision as activities that are preventive and curative. Preventive activities include administrative authority, while curative is an activity of taking action against alleged violations committed by notary to UUJN and code of ethics. 2. Obstacles and solutions for the implementation of supervisory duties of notary public by the Regional Supervisory Board of Sleman Regency that are internal include: minimal budget, limited supporting facilities and busyness of each board. then the extern is the number of notaries that many a number of 180 notaries, notary protocols that are not neatly arranged, a paradigm that is not mistaken by notaries about the notary's position as a businessman deed. Solutions by adding budget to equip infrastructure, socialization, seminars and meetings. Suggestion to MPD to increase oversight of Notary by conducting routine inspection regularly and discipline. The granting of sanctions to a notary must be applied and executed correctly and decisively. Keywords: Regional Supervisory Board, Notary Public, Supervision

**PENDAHULUAN**

Lembaga Kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia, lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka<sup>1</sup>.

Terkait dengan hal ini semakin banyak kebutuhan akan jasa Notaris. Notaris sebagai abdi masyarakat mempunyai tugas melayani masyarakat dalam bidang perdata, khususnya

dalam hal pembuatan akta otentik. Seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal satu (1) angka tujuh (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa:

"Akta Otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya."

Sedangkan dalam Pasal satu (1) angka tujuh (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa:

"Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk

<sup>1</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 2

dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”

Peran dan fungsi Notaris dalam pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini semakin luas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum yang dijalankan oleh berbagai pihakpun semakin banyak dan luas, dalam hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris. Pemerintah dan masyarakat mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh Notaris mempunyai kuantitas dan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Notaris dalam menjalankan profesi hukum tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar dan berkaitan dengan peran dan fungsi hukum itu sendiri, hukum diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala kehidupan masyarakat. Tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak dapat dilepaskan pada pendapat bahwa dalam melaksanakan jabatannya tersebut tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga Notaris diharuskan bisa bertindak dan merefleksikannya didalam pelayanannya kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Notaris harus senantiasa melaksanakan tugas dan jabatannya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak memihak. Notaris dalam menjalankan kewenangannya tidak boleh mempertimbangkan keuntungan pribadi saja, Notaris hanya boleh memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya, Notaris wajib bersikap tulus ikhlas terhadap klien dan mempergunakan segala sumber keilmuannya, apabila Notaris yang bersangkutan tidak menguasai bidang hukum tertentu dalam pembuatan akta, maka ia wajib berkonsultasi dengan rekan lain yang mempunyai keahlian dalam masalah yang sedang dihadapi, disamping itu Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang masalah klien karena kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya<sup>3</sup>. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik,

dan tidak berbenturan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, seperti yang dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Wewenang Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-undang Jabatan Notaris, sedangkan dalam Pasal 15 ayat (3)nya merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang (*ius constituendum*).

Mengingat peranan dan kewenangan Notaris yang sangat penting bagi lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat, maka perilaku dan tindakan Notaris dalam menjalankan fungsi kewenangan, rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan. Ketentuan yang mengatur tentang pengawasan bagi Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan ini merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem pengawasan terhadap Notaris, sehingga diharapkan dalam menjalankan profesi jabatannya, Notaris dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 berlaku juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu. Sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140 *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stb. 1847 No.23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen*—Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris. Kemudian Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang *Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung*, kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang *Tata*

<sup>2</sup> Wiratni Ahmadi, *Pendidikan Magister Kenotariatan*, (Bandung: makalah disampaikan pada pengenalan pendidikan Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, 2000), hlm. 1-2

<sup>3</sup> Philipus M.Hadjon & Tatik Sri Djatmiati, *Tentang Wewenang*, (Surabaya: Majalah Yuridika, Edisi V, 1997), hlm. 1

*Cara Pengawasan Terhadap Notaris*, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang *Tata Cara Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris*, dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Dasar (UUD) 1945, dengan amandemen tersebut telah pula merubah Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh institusi Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang dalam Pasal 18 ditegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditegaskan bahwa Mahkamah Agung sebagai pelaku salah satu kekuasaan kehakiman.

Pada tahun 2004 dibuat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan isi Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 mengenai Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Umum Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

Dengan adanya pengalihan kewenangan tersebut, Notaris diangkat oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, kemudian tentang pengawasan terhadap Notaris yang diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dicabut oleh Pasal 91 Undang-undang Jabatan Notaris.

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat.

Karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya<sup>4</sup>.

Peranan Majelis Pengawas Notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu juga melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, sedangkan fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya. Tidak kalah penting juga peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat. Dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Di dalam ketentuan Pasal 67 sampai dengan Pasal 81 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) terdapat sarana kaidah-kaidah hukum untuk mengawasi Notaris yang meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.

Dalam Pasal 67 Undang-undang Jabatan Notaris ditentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris adalah Menteri, Dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris yang mana masing-masing Majelis Pengawas Notaris tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur:

1. Pemerintah sebanyak tiga (3) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak tiga (3) orang; dan
3. Ahli/Akademik sebanyak tiga (3) orang.

Sedangkan dalam Pasal 68 Undang-undang Jabatan Notaris menyebutkan, bahwa Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas:

1. Majelis Pengawas Daerah;
2. Majelis Pengawas Wilayah;

<sup>4</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *op cit*, hlm. 301

### 3. Majelis Pengawas Pusat.

Dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ditentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) terdiri atas:

1. Unsur pemerintah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah;
2. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia;
3. Unsur ahli/akademis oleh dosen/staf pengajar fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis jurnal dengan judul Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris di Kabupaten Sleman

### Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktrinal yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat.

Dalam penelitian ini dititik beratkan pada langkah-langkah pengamatan dan analisa yang bersifat empiris. Pendekatan penelitian akan dilakukan pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Notaris di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan unsur akademis dari fakultas hukum universitas yang menyelenggarakan program magister kenotariatan, dimana hal ini sebagai bahan penelitian. Sedangkan dari segi yuridis ditekankan pada doktrinal hukum, melalui peraturan-peraturan yang berlaku.

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya<sup>5</sup>, karena penelitian inidiharapkan memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Disamping itu bertujuan memberikan gambaran dan menganalisa permasalahan yang ada, dimana penelitian ini akan memaparkan segala hal yang berhubungan

dengan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap Notaris dalam kekuasaan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta peranan dan fungsi Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman dan Majelis Pengawas Wilayah Yogyakarta terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Dalam Teknik Pengumpulan Data ini menggunakan penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap para pihak yang berkompeten melalui: Wawancara/Interview, untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.<sup>6</sup> Interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung. Wawancara akan dilakukan dengan Notaris dan pejabat yang berwenang di lingkungan Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kuisisioner adalah daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian.<sup>7</sup> Dalam hal data yang diperoleh dari wawancara dirasakan kurang, maka dengan kuisisioner yang dipergunakan, diharapkan pertanyaanya harus dijawab dengan memberikan keterangan yang sejelas mungkin.

Studi Kepustakaan artinya pengumpulan data-data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Studi Kepustakaan diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan obyek dan permasalahan yang diteliti. Studi Kepustakaan tersebut untuk selanjutnya merupakan landasan teori dalam mengadakan penelitian lapangan serta pembahasan dan analisa data.

Studi Kepustakaan dalam penelitian ini meliputi: Bahan hukum primer yang berupa ketentuan perundang-undangan, antara lain: Kitab Undang-undang HukumPerdata; Peraturan Jabatan Notaris (Reglement-Stbl.1860-3); Undang-undang Jabatan Notaris (Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004); Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan para ahli di bidang hukum dan bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Jenis dan Sumber Data terdiri dari Data Primer. Data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Data Sekunder yaitu Data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Adapun sumber data sekunder

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*(Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 43

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemutro, *op cit*, hlm. 57

<sup>7</sup> Abdul Kadir Muhammad, *op cit*, hlm. 89

yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: Bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan<sup>8</sup>. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer. Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber. Pada penelitian hukum normatif, wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder. Hal tersebut karena wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.

Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris dan ensiklopedia.

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan akan dianalisa dengan metode analisis data kualitatif yaitu:

a. Analisis:

Metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan, analisis menggunakan cara berpikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal-hal yang sifatnya khusus ke hal-hal yang sifatnya umum.

b. Kualitatif:

Metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori

yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh gambaran dan pemahaman yang sistematis dan menyeluruh untuk menjawab masalah yang diteliti

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Tugas Pengawasan Terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Kabupaten Sleman**

Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 ha atau 574,82 km<sup>2</sup>, merupakan daerah yang memiliki penduduk sejumlah 1.180.479 jiwa, dengan formasi Notaris sebanyak 180 orang. Jumlah yang banyak tersebut dapat menimbulkan persaingan di antara Notaris dalam mendapatkan klien, sehingga tidak menutup kemungkinan akan timbul gesekan-gesekan dan pelanggaran-pelanggaran yang menjerus pada pelanggaran kode etik Notaris. Jumlah yang banyak ini pula yang menjadi salah faktor pembinaan dan pengawasan Notaris di Kabupaten Sleman kurang berjalan lancar.

Berikut Keputusan Kakanwil Kemenkumham DIY No: W14-722,723,724,725,726 HM.07-01 Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sleman:

1. Sumendro, S.H
2. Triniken Tiyas Tirlin, S.H
3. Hitaprana, S.H
4. Dr. Sutanto, S.H., M.S
5. Rimawati, S.H., M.Hum
6. Yulkarnaern Harahap, S.h., M.Si
7. WSR. Aris Suprihadi, S.H., M.H
8. Purwanto, S.H., M.H
9. Suwarno, S.H

Susunan terakhir anggota MPD Kabupaten Sleman yaitu periode tahun 2014-2017 terdiri dari 9 (sembilan) orang dengan pembagian dari tiga unsur, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat 3 UUJN dan Pasal 3 Permen Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: Majelis Pengawas Notaris berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri atas unsur:

- a. pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang

Berdasarkan Pasal 7 Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Majelis Pengawas Notaris sebelum melaksanakan wewenang dan tugasnya mengucapkan sumpah/janji jabatan di hadapan pejabat yang mengangkatnya. Dalam hal MPD, berdasarkan Pasal 3 Permen Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004, diangkat oleh Kepala

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2006: 141

Kantor Wilayah. Para anggota MPD Kabupaten Sleman tersebut telah diambil sumpah dan pelantikannya oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi manusia Provinsi DIY. Kakanwil Kementerian Hukum Dan Ham DIY mengharapkan peran aktif MPD agar kewenangan dan tanggung jawab Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Otentik bisa dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan harapan agar akta yang di buat oleh Notaris lebih berkualitas sebagai alat bukti yang kuat dan sah dalam pembuktian yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jabatan Notaris.

Menurut hasil wawancara dengan Sumendro, SH., Ketua MPD Kabupaten Sleman pada tanggal 01 maret 2018, dijelaskan bahwa MPD Kabupaten Sleman dalam menjalankan tugasnya, MPD Kabupaten Sleman, untuk melaksanakan perannya dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, telah memiliki Program Kerja Bulanan dan Tahunan, yang akan dilakukan selama masa jabatan anggota MPD yaitu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan.<sup>9</sup>

Program kerja MPD Kabupaten Sleman adalah melakukan salah satu tugas dan kewenangan dari Majelis Pengawas yaitu pemeriksaan terhadap protokol Notaris. Untuk keperluan pemeriksaan rutin minimal (setahun sekali) maupun waktu tertentu sesuai keperluan, MPD Kabupaten Sleman telah membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari tiga orang berasal dari masing-masing unsur, dibantu satu orang sekretaris. Karena banyaknya jumlah Notaris di kabupaten Sleman berjumlah 180 orang, maka dalam teknis pengawasan dibagi menjadi tiga kelompok terdiri dari 3 orang tim pengawas, masing-masing kelompok dari MPD memeriksa 60 orang Notaris.

Tata kerja MPD diatur dalam Pasal 15 Permen No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004, antara lain tujuh hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan, kepada Notaris yang bersangkutan disampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan, yang mencantumkan jam, hari dan tanggal pemeriksaan serta komposisi Tim Pemeriksa. Pada waktu pemeriksaan dilakukan, Notaris bersangkutan wajib berada di kantornya dan mempersiapkan semua protokol yang akan diperiksa, yang terdiri

dari: a) Minuta akta; b) Buku daftar akta atau reportorium; c) Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan; d) Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan; e) Buku daftar protes; f) Buku daftar wasiat; dan g) Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim Pemeriksa juga harus memeriksa, antara lain: Kondisi kantor Notaris; Surat pengangkatan sebagai Notaris dan Berita Acara Sumpah Jabatan; Surat keterangan izin cuti Notaris dan sertifikat cuti Notaris; Keadaan arsip; Keadaan penyimpanan akta; Laporan bulanan; Uji petik terhadap akta; Jumlah pegawai, dan; Sarana kantor.

Selain itu, Tim Pemeriksa mencatat pada buku daftar dan bundel minuta akta yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir. Hal tersebut di atas adalah seperti yang diatur dalam Bagian V Kepmen Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Selanjutnya Tim Pemeriksa membuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan Notaris yang bersangkutan, setidaknya rangkap lima untuk keperluan MPD sendiri, MPW, MPP, Pengurus Daerah INI dan Notaris yang bersangkutan, seperti yang diatur dalam Pasal 17 Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

Hasil dari pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di evaluasi untuk menilai tingkat kepatuhan Notaris terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris, dan hasil evaluasi tersebut yang dijadikan pertimbangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Notaris.

Untuk mencapai sebuah praktek pembinaan dan pengawasan yang ideal, pada prinsipnya pembinaan dan pengawasan sangat bergantung kepada bagaimana pembinaan dan pengawasan itu dijalankan. Dengan kata lain, pelaksanaan pengawasan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan tersebut. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil oleh Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pembinaan dan pengawasan haruslah dipikirkan secara cermat, dan teliti agar tepat sasaran.

Ketua MPD Kabupaten Sleman menguraikan beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh MPD

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Sumendro, SH. Ketua MPD Sleman pada tanggal 01 maret 2018

Kabupaten Sleman dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, di antaranya:

1. Menerapkan pengawasan yang bersifat preventif dan kuratif, yakni melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran jabatan Notaris dan melakukan pembinaan terhadap Notaris itu sendiri. Dalam penjelasannya, Ketua MPD Notaris Kabupaten Sleman menerangkan bahwa pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan yang mengacu pada apa yang diatur dalam UUJN, Permen dan Kepmen.
2. Pengawasan yang bersifat preventif dan kuratif yang dilakukan oleh MPD Kabupaten Sleman meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris, sesuai dengan pengertian Pengawasan dalam Pasal 1 angka 5 Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.
3. MPD Kabupaten Sleman juga akan melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan profesi Notaris antara lain unsur masyarakat, unsur Akademis, Kepolisian Republik Indonesia, dan terutama terhadap Notaris yang berada di bawah kewenangannya. Sosialisasi ini bertujuan agar pihak-pihak yang berhubungan dengan profesi Notaris dapat lebih memahami tentang keberadaan lembaga pengawas Notaris, mengenai kewenangannya dalam menjaga penegakkan Kode Etik Notaris dan pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Selain itu sosialisasi ini juga bertujuan agar masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, masyarakat dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada MPD.

Berkaitan dengan salah satu upaya yang dilakukan MPD Kabupaten Sleman dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, yakni melakukan pengawasan yang preventif dan kuratif, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat diidentifikasi kewenangan-kewenangan mana saja yang termasuk pengawasan yang bersifat preventif dan kewenangan-kewenangan mana saja yang termasuk pengawasan yang bersifat kuratif, sebagai berikut:

1. Kewenangan-kewenangan pengawasan yang bersifat preventif yang antara lain adalah hal-hal yang diatur Pasal 70 huruf b, c, d, e, f dan h UUJN, Pasal 13 ayat (2) huruf a, b, c, e dan f, dimana kewenangan-kewenangan tersebut bersifat administratif yang lebih mengatur tentang tata cara prosedural dan protokol kenotariatan.

2. kewenangan-kewenangan pengawasan yang bersifat kuratif yang antara lain adalah hal-hal yang diatur Pasal 70 huruf a dan huruf g UUJN, Pasal 13 ayat (2) huruf d yang mengatur tentang pengambilan tindakan terhadap dugaan- dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN dan Kode Etik.

Berbicara mengenai pelanggaran-pelanggaran jabatan Notaris atau pelanggaran Kode Etik Notaris, pada saat seorang Notaris melakukan kesalahan-kesalahan yang menyangkut profesionalitasnya, maka satu-satunya institusi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya adalah Peradilan Profesi Notaris, yang dijalankan oleh Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang, hal ini untuk memberi jaminan hukum bagi profesi Notaris, terutama untuk menghindari campur tangan pihakmanapun.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) butir (a) UUJN, dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Berkaitan dengan hal itu disebutkan juga dalam Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris bahwa Notaris harus bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris; Jujur baik terhadap diri sendiri, terhadap klien dan terhadap profesi; Mandiri, dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya; Tidak berpihak, berarti tidak membela/menguntungkan salah satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan; Penuh rasa tanggung jawab, dalam arti selalu dapat mempertanggungjawabkan semua tindakannya, akta yang dibuatnya dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diembannya.

Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota INI yang melakukan pelanggaran Kode Etik, menurut Pasal 6 Kode Etik Notaris, yaitu berupa :

1. Teguran;
2. Peringatan;
3. *Schorzing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan;
4. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan

perkumpulan;

5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Pemberian sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Putusan tertinggi Majelis Pengawas berada di tangan MPP, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 butir (a) UUJN yang menyatakan bahwa MPP berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti. Meski demikian bukan berarti tidak ada upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh bagi Notaris yang merasa dirugikan akibat putusan MPP. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Permen nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, putusan MPP belum final. Putusan MPP seperti itu dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk diuji oleh suatu institusi yang tidak mempunyai kepentingan apa pun terhadap diri Notaris yang bersangkutan, kecuali untuk kepentingan hukum dan keadilan semata. Hal ini perlu dilakukan sebagai suatu upaya, bahwa UJUN dan Kepmen serta Permen bukan suatu yang tertutup, dan diperlakukan sebagai kitab suci atau disucikan, tetapi senantiasa terbuka untuk ditafsirkan, dikritisi, sehingga akan diperoleh kejelasan.

Sanksi-sanksi dari pelanggaran Kode Etik tersebut lebih ringan jika dibandingkan dengan sanksi yang dikenakan kepada pelanggaran jabatan Notaris, di mana sanksi maksimal bagi Notaris yang melanggar Kode Etik Notaris adalah di berhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaan INI, akan tetapi sebenarnya Notaris masih dapat membuat akta. Sedangkan sanksi maksimal atas pelanggaran jabatan Notaris adalah pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri, yang berakibat Notaris tersebut tidak diperkenankan lagi menjalankan tugas jabatannya terutama dalam membuat akta otentik.

Lebih lanjut Ketua MPD Kabupaten Sleman, dalam wawancaranya mengatakan bahwa pelanggaran jabatan dan Kode Etik Notaris sulit diketahui, seperti praktek-praktek kenotariatan yang tidak jujur dalam hal wilayah kerja, apabila ada Notaris yang bekerja di luar wilayah kerjanya, sejauh mana MPD dapat mengetahui dan membuktikan hal tersebut. Contoh lainnya adalah bagaimana MPD dapat mengetahui praktek percaloan jasa Notaris yang kerap terjadi, mengingat kemungkinan bahwa hal tersebut hanya diketahui oleh Notaris yang bersangkutan,

calo dan pengguna jasa saja dan kesadaran masyarakat yang masih sangat rendah untuk melaporkan praktek-praktek tersebut kepada pihak yang berwenang, hingga pelanggaran yang paling kecil seperti pemasangan papan nama Notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran terhadap jabatan Notaris, MPD Kabupaten Sleman akan menerapkan aturan-aturan mengenai tata cara pemeriksaan atas laporan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UJUN dan Kode Etik Notaris, yang diatur dalam Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Di dalam Pasal 20 Permen tersebut ditetapkan bahwa paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak laporan diterima, Ketua atau Wakil Ketua MPD Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah yang terdiri dari tiga orang berasal dari masing-masing unsur, dengan komposisi satu orang ketua dan dua orang anggota dibantu satu orang sekretaris.

Berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang disebabkan karena adanya laporan masyarakat, laporan tersebut harus dilakukan secara tertulis disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditujukan ke MPD terlebih dahulu. Setelah laporan diterima, oleh MPD laporan tersebut akan diselidiki kebenarannya. Bila laporan masyarakat hanya dalam bentuk lisan baik melalui telepon atau pesan singkat (WhatsApp) ke nomor pengaduan yang disediakan MPD, laporan tersebut belum akan ditindaklanjuti. Pihak MPD akan menyarankan pelapor untuk membuat laporan resmi secara tertulis. Hal ini sesuai dengan tata cara pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak laporan diterima, pemeriksaan sudah harus selesai dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada MPD Notaris dengan tembusan kepada pelapor, terlapor, MPP Notaris dan Pengurus Daerah INI.55 Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan dugaan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh Notaris (terlapor), Majelis Pemeriksa wajib memberitahukannya kepada MPD Notaris untuk dilaporkan kepada instansi berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Mengingat pentingnya tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Notaris, setiap anggota Majelis

Pengawas Notaris hendaknya memenuhi sedikitnya tiga kriteria, yakni:

1. Menguasai hal ihwal yang berkenaan dengan tugas jabatannya serta integritas moralnya tidak boleh diragukan;
2. Mampu melaksanakan tugasnya secara obyektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan;
3. Mampu menentukan skala prioritas secara tepat atas tugas dan kewajiban yang dihadapi.

Dalam hal dugaan pelanggaran terhadap jabatan Notaris yang diketahui oleh anggota MPD sendiri, bukan dari laporan masyarakat, tetap dapat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan tata cara pemeriksaan yang diatur dalam Permen No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf (a) UUJN yang menyatakan bahwa MPD berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Jadi pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris tidak harus selalu diawali dengan laporan dari masyarakat.

### **Hambatan – Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Tugas Pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Kabupaten Sleman**

Terdapat beberapa faktor penghambat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh MPD Kabupaten Sleman terhadap para Notaris di Kabupaten Sleman yang berakibat pada tidak dilaksanakannya kewenangan MPD Notaris dalam Pasal 70 dan Pasal 71 UUJN, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Permen Nomor M.02.PR.08.10 dan Bagian Ke III Nomor 1.2. Kepmen Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004, Pasal 8 ayat 1, Pasal 9 sampai dengan Pasal 11, Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Permen Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007, Pasal 4 Kode Etik Notaris, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005, diantaranya yaitu:

1. Hambatan- hambatan yang dihadapi MPD Notaris Kabupaten Sleman yaitu:
  - a) Dana yang seharusnya disediakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi DIY atau iuran dari masing-masing Notaris yang ada di Kabupaten Sleman masih terbatas sehingga tidak cukup untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris di seluruh Kabupaten Sleman;
  - b) Sebagian besar Notaris di Kabupaten

Sleman cenderung memberi iuran kepada Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Sleman;

- c) kekurangiapan sarana dan prasarana yang digunakan MPD Notaris Kabupaten Sleman untuk melakukan pemeriksaan rutin.<sup>10</sup>
2. Hambatan-hambatan pelaksanaan tugas pengawasan yang diemban oleh MPD Notaris Kabupaten Sleman, yaitu:
    - a) Tempat penyimpanan Protokol Notaris yang kurang tertata dengan baik sehingga menjadi hambatan tersendiri dalam MPD Notaris Kabupaten Sleman;
    - b) MPD Notaris Kabupaten Sleman mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan yang digunakan untuk melaksanakan peninjauan ke Kantor- Kantor Notaris yang ada di Kabupaten Sleman;
    - c) Aturan-aturan pelaksana tata kerja MPD saat ini dinilai belum lengkap.<sup>11</sup>
  3. Hambatan-hambatan pelaksanaan pengawasan oleh MPD Notaris Kabupaten Sleman, yaitu karena keterbatasan waktu para anggota MPD Notaris Kabupaten Sleman terlalu sibuk dalam pekerjaan masing-masing baik sebagai dosen, notaris dan pegawai negeri di instansi terkait, kurangnya komunikasi antara anggota di dalam MPD Notaris Kabupaten Sleman dalam melaksanakan fungsi pengawasan, kurangnya visi untuk dalam melakukan fungsi pengawasan kepada Notaris Notaris dan belum adanya program yang baik untuk melaksanakan fungsi pengawasan.<sup>12</sup>
  4. Hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak berjalannya proses pengawasan terhadap Notaris di Kabupaten Sleman, yaitu belum adanya biaya operasional bagi pelaksanaan pengawasan.<sup>13</sup>

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris oleh MPD Notaris Kabupaten Sleman adalah;

- a. Keterbatasan dana yang digunakan MPD Notaris Kabupaten Sleman untuk melakukan pembinaan dan pengawasan karena dana yang seharusnya disediakan oleh Kantor

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Sumendro, SH. Ketua MPD Sleman pada tanggal 01 Maret 2018

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Hitaprana, SH. anggota MPD Sleman pada tanggal 01 Maret 2018

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Triniken Tiyas Tirlin, SH. sebagai anggota MPD Sleman pada tanggal 01 maret 2018

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Sumendro, SH. Ketua MPD Sleman pada tanggal 01 Maret 2018

Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi DIY tidak cukup.

- b. Kesibukan masing-masing anggota MPD Notaris Kabupaten Sleman melakukan pekerjaan utamanya yaitu sebagai dosen, sebagai Notaris maupun yang bekerja sebagai Pegawai Negari Sipil di masing-masing Instansi terkait.
- c. Koordinasi diantara anggota MPD Notaris Kabupaten Sleman yang kurang terjalin kuat.
- d. Masih kurangnya aturan-aturan pelaksana UUJN sehubungan dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 11 Kode Etik Notaris, setiap anggota INI diwajibkan membayar uang iuran secara tertib, sedangkan tidak ada peraturan baik dalam UUJN maupun peraturan pelaksanaannya yang mewajibkan Notaris untuk membayar uang iuran ke MPD, karena Majelis Pengawas Notaris dibentuk oleh Menteri untuk melaksanakan pengawasan Notaris sehingga dana yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tersebut dialirkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal MPD Kabupaten Sleman dana disediakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi DIY. Oleh karenanya tidak tepat jika masalah iuran Notaris ke MPD Kabupaten Sleman menjadi salah satu kendala pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris di Kabupaten Sleman.

Sehubungan dengan kesibukan dari masing-masing anggota MPD Kabupaten Sleman melakukan pekerjaan utamanya, sehingga komunikasi antar anggota menjadi kurang baik di mana hal tersebut menjadi salah satu penghambat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris di Kabupaten Sleman, seharusnya tidak perlu terjadi., dikarenakan tiap-tiap orang yang menerima usulan pengangkatan dirinya sebagai anggota MPD dari masing-masing unsur (pemerintah, organisasi notaris dan akademisi) sudah seharusnya mampu mengatur waktunya masing-masing dalam menjalankan pekerjaannya dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan jabatan yang diembannya sebagai anggota MPD.

Langkah-langkah hukum secara konkret yang dapat dilakukan oleh MPD Kabupaten Sleman untuk memaksimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan yaitu dengan menerapkan berbagai bentuk pengawasan yang terdapat dalam teori-teori pengawasan, yaitu di antaranya:

1. Ditinjau dari segi kedudukan badan/organ yang melaksanakan pengawasan, terdiri dari:

a. Pengawasan Intern

Merupakan pengawasan yang dilakukan oleh satu badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Dalam hal ini karena bidang Notariat masuk pada lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maka MPD Kabupaten Sleman berwenang melakukan pengawasan terhadap para Notaris di wilayah Kabupaten Sleman yang didasarkan pada Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UUJN, Pasal 1 ayat (8) Kepmen Nomor. MOL. H.T.03.01 Tahun 2003, Nomor 3 Bagian Tujuan Kepmen Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004, yang terdiri atas:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin/atasan langsung, baik di tingkat pusat yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat (MPP) Notaris di Ibukota Negara yang berada langsung dibawah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maupun di tingkat daerah yaitu oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi DIY yang dilaksanakan oleh MPD Notaris Kabupaten Sleman, yang merupakan satuan organisasi pemerintahan, termasuk proyek pembangunan di lingkungan departemen / lembaga instansi lainnya, untuk meningkatkan mutu dalam lingkungan tugasnya masing-masing, melalui:
  - a) Penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi serta uraiannya yang jelas;
  - b) Perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan;
  - c) Rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasarannya yang harus dicapainya;
  - d) Prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan;
  - e) Pencatatan hasil kerja serta pelaporan yang merupakan alat bukti bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggung jawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan;
  - f) Pembinaan personil yang terus menerus agar pelaksana menjadi unsur yang

mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.

2. Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan terhadap keuangan negara yang meliputi:
  - a. Pengawasan Formal, misalnya dalam prosedur keberatan, hak petisi, banding administratif, yang digolongkan menjadi pengawasan preventif, yaitu keharusan adanya persetujuan dari atasan sebelum keputusan diambil, seperti yang dilakukan oleh MPD dalam Pasal 70 huruf f dan Pasal 71 huruf e UUJN, Dalam Bagian Ke III Nomor 1.2. Kepmen Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 dan pengawasan represif seperti penangguhan pelaksanaan secara spontan dan kemungkinan pembatalan.
  - b. Pengawasan Informal seperti langkah-langkah evaluasi dan penangguhan.
3. Pengawasan Extern, Adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ/lembaga secara organisatoris/ struktural yang berada di luar pemerintah (eksekutif), misalnya dalam pengawasan yang dilakukan oleh Organisasi Notaris yaitu INI Daerah Kabupaten Sleman terhadap Para Notaris di Kabupaten Sleman, melalui Dewan Kehormatan Daerah.
4. Pengawasan Preventif dan Represif, Yang dimaksud Pengawasan Preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkan suatu keputusan/ketetapan, disebut pengawasan apriori. Pengawasan Represif, yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ketetapan, sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru, disebut juga pengawasan a posteriori. Pengawasan preventif terkait dengan pengawasan terhadap Notaris, antara lain adalah hal-hal yang diatur Pasal 70 huruf b, c, d, e, f dan h UUJN, Pasal 13 ayat (2) huruf a, b, c, e dan f, UUJN. Pengawasan yang bersifat represif antara lain adalah hal-hal yang diatur Pasal 70 huruf a dan huruf g UUJN, Pasal 13 ayat (2) huruf d UUJN, yang mengatur tentang pengambilan tindakan terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN dan Kode Etik.
5. Pengawasan Dari Segi Hukum. Pengawasan dari segi hukum merupakan suatu penilaian tentang sah atau tidaknya suatu akta yang

telah dibuat oleh Notaris yang menimbulkan akibat hukum. Adapun kewenangan melakukan pengawasan terhadap perbuatan Notaris yang bijaksana ataupun tidak, menjadi wewenang dari MPD sesuai dengan Pasal 70 dan Pasal 71 UUJN, Pasal 13 dan Pasal 14 Permen Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004. Tujuan diadakannya pengawasan dari segi hukum, yaitu agar Notaris dalam melakukan tindakannya harus memperhatikan norma-norma hukum dalam rangka member perlindungan hukum bagi masyarakat, yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administratif yang dilaksanakan oleh MPD, MPW dan MPP secara berjenjang.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh MPD Notaris Kabupaten Sleman untuk menjalankan fungsi pengawasan yang tidak berjalan secara keseluruhan terhadap Para Notaris di Kabupaten Sleman, yaitu:

- a. Bahwa untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan pengawasan terhadap para Notaris di Kabupaten Sleman yaitu dengan penambahan dana yang diajukan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi DIY. Jika dana yang disediakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak cukup, MPD dapat mengajukan proposal untuk menambah anggaran kementerian sehubungan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris, yang sebaiknya disampaikan dengan melampirkan keterangan dan bukti yang cukup mengenai hal tersebut.
- b. Bahwa untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas MPD Notaris Kabupaten Sleman dengan meningkatkan sarana dan prasarana seadanya dan dengan memungut iuran bulanan kepada Para Notaris sehingga pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan lebih baik.

Keinginan untuk memungut iuran bulanan kepada para Notaris tidak tepat dilakukan untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris, karena:

  - a. Tidak ada peraturan baik dalam UUJN maupun peraturan pelaksanaannya yang mewajibkan Notaris membayar uang iuran ke MPD. Majelis Pengawas Notaris dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan pengawasan Notaris sehingga dana yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tersebut dialirkan oleh Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut.

- b. Dapat disalahartikan menjadi penerimaan hadiah atau pemberian yang dapat diduga bertujuan untuk hal-hal yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan anggota MPD, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Permen Nomor M.02.PR08.10.
- c. Dapat mempengaruhi independensi anggota MPD sehubungan dengan salah satu kewenangan MPD untuk melakukan pemeriksaan berkala dan/atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Permen Nomor M.02.PR08.10.

Bahwa untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Para Notaris, yaitu para Anggota MPD Kabupaten Sleman harus menyediakan waktu dan mampu merencanakan visi pada saat ini dan pada saat yang akan datang sehingga harus dipilih orang-orang yang menyediakan waktu untuk melakukan tugas pengawasan dan yang memiliki visi untuk meningkatkan kinerja MPD Kabupaten Sleman.

Karena merupakan tugas mereka dan mereka bersedia saat ditunjuk menjadi anggota majelis pengawas, sudah menjadi konsekuensi bagi mereka untuk meluangkan waktu melaksanakan tugas dan bertanggung jawabnya sebagai anggota MPD.

Keinginan Notaris tersebut sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 15 Permen Nomor M.02.PR08.10 yang menyatakan bahwa sebelum pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemeriksaan dilakukan, yang mencantumkan jam, hari, tanggal dan nama anggota MPD yang akan melakukan pemeriksaan. Dan pada waktu pemeriksaan dilakukan, Notaris bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan semua Protokol Notaris. Akan tetapi, seringkali pemberitahuan untuk pemeriksaan dari MPD baru disampaikan 2 (dua) atau 3 (tiga) hari menjelang pemeriksaan sehingga persiapan yang dilakukan Notaris yang akan diperiksa kurang maksimal.<sup>14</sup>

Agar lebih jelas tentang hambatan-hambatan dan solusi pelaksanaan tugas pengawasan terhadap notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Kabupaten Sleman,

disajikan dalam tabel dibawah ini:

No	Hambatan Intern	Solusi
1.	Koordinasi antar pengurus MPD yang lemah	Komunikasi antara pengurus MPD yang intensif dan terjadwal, melalui rapat bulanan
2.	Budget anggaran operasional relatif kurang mencukupi	Menambah iuran dari anggota Notaris dan jugadari Pemerintah
3.	Pengurus MPD karena terdiri dari 3 unsur (akademisi,notaris,pejabat pemerintah) kadang-kadang terlalu sibuk dengan urusannyamasing-masing.	Komunikasi diantara pengurus MPD yang intensif dan terjadwal dan perlu kesadaran diri tentang pentingnya bahwa jabatan pengurus adalah amanah
4.	Kurangnya sarana dan prasarana penunjang bagi pengurus MPD	Tambahan anggaran dari pemerintah dan juga iuran dari para Notaris

No	Hambatan Ekstern	Solusi
1.	Cara pandang Notaris yang keliru tentang paradigma jabatan Notaris,bahwa jabatan Notaris adalah juga pengusaha akta,boleh beriklan dll	Himbauan dan sosialisasi oleh pengurus MPD kepada Notaris yang bersangkutan secara personal maupun dalam bentuk acara seminar,rapat bulanan
2.	Jumlah notaris yang diawasi terlalu banyak berjumlah 180 Notaris	Dibagi dalamtiga kelompok dalam bentuk kelompok,masing-masing kelompok memeriksa 60 Notaris
3.	Protokol notaris yang tidak tertata rapih dan acak-acakan di kantor notaris	Sosialisasi dan himbauan oleh pengurus MPD kepada notaris yang bersangkutan, melauai pelatihan,seminar

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan Sumendro, SH. Ketua MPD Sleman pada tanggal 01 Maret 2018

**PENUTUP****Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Tugas Pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) di kabupaten Sleman, adalah dengan:
  - a. Upaya-upaya pembinaan dan pengawasan terhadap notaris, MPD Kabupaten Sleman mengacu pada pasal 1 ayat (5) Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 bahwa pengawasan sebagai kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif, termasuk di dalamnya kegiatan pembinaan terhadap notaris di wilayah kewenangannya. Di mana kegiatan preventif yang dilakukan adalah kegiatan yang meliputi kewenangan yang bersifat administratif contohnya kegiatan yang lebih mengatur tentang tata cara prosedural dan protokol kenotariatan. Sedangkan kegiatan kuratif yang dilakukan adalah kegiatan yang berkaitan dengan peraturan yang mengatur tentang pengambilan tindakan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN dan Kode Etik.
  - b. Majelis Pengawas Daerah kabupaten Sleman untuk mencegah terjadinya pelanggaran oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya dengan cara pembinaan dan pemeriksaan rutin minimal 1(satu) tahun sekali, juga melalui sosialisasi-sosialisasi dan seminar-seminar.
2. Hambatan-hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Tugas Pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) kabupaten Sleman, yaitu:
  - a. Hambatan yang bersifat intern yang dialami oleh Majelis Pengawas Daerah kabupaten Sleman dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah hambatan yang sifatnya klasik misalnya sarana dan prasarana penunjang yang terbatas, budget anggaran yang sangat minim, koordinasi antara pengurus yang lemah karena kesibukan masing-masing.
  - b. Hambatan yang bersifat ekstern dalam menjalankan tugas dan fungsinya oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman adalah adanya paradigma yang keliru diantara Notaris bahwa jabatan notaris adalah pengusaha akta, boleh beriklan, protokol Notaris yang tidak tertata rapi dan

acak-acakan, juga jumlah notaris yang relatif cukup banyak berjumlah 180 Notaris sehingga perlu lama dalam praktek pengawasannya.

3. Solusi dalam menghadapi kendala-kendala ini Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman telah melakukan terobosan-terobosan, yang bersifat intern yaitu dengan menambah anggaran, melengkapi sarana dan prasarana, dan memantapkan koordinasi diantara pengurus, sedangkan yang bersifat ekstern adalah dengan himbauan-himbauan, seminar-seminar dan rapat bulanan.

Pelaksanaan pengawasan yang wajib dilakukan oleh MPD Kabupaten Sleman sesuai dengan peraturan yang ada, di antaranya UUJN, Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Kepmen Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004, Permen Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007, dan Kode Etik ini belum berjalan maksimal. Berangkat dari permasalahan ini adalah tugas yang cukup berat bagi MPD Kabupaten Sleman karena lembaga ini harus dapat mengupayakan secara maksimal agar efektivitas sosialisasi serta informasi yang hendak disampaikan melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan agar benar-benar mencapai tujuan dan sasarannya. Dalam melakukan tugasnya, MPD Kabupaten Sleman diharapkan bisa lebih jeli dalam melihat segala bentuk pelanggaran notariat yang terjadi di wilayah kerjanya.

**Saran**

1. Bagi Pemerintah, Pemerintah hendaknya memberi perhatian yang lebih lagi yaitu dengan memberikan tambahan dana untuk operasional, gaji, sarana dan prasarana penunjang bagi MPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar tidak terhambat dan bisa efektif.
2. Bagi MPD. MPD Kabupaten Sleman harus berupaya lebih aktif kreatif dan cermat dalam melakukan upaya-upaya pembinaan dan pengawasan yang dapat meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan notaris, antara lain dengan cara:
  - a. Mengadakan seminar dan/atau pelatihan secara teratur yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para notaris Kabupaten Sleman untuk selalu setia kepada UUJN dan Kode Etik Notaris.
  - b. Meningkatkan pengawasan terhadap notaris dengan melakukan pemeriksaan rutin secara teratur dan disiplin. Pemberian sanksi terhadap notaris harus diterapkan dan

dijalankan dengan benar meskipun memiliki hubungan pertemanan dengan notaris yang diperiksa.

3. Bagi Notaris. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpedoman dengan UUJN dengan penuh tanggung jawab dan amanah, juga dalam menyusun protokol Notaris harus tertata rapih dan jelas, sehingga memudahkan bagi pengurus MPD dalam menjalankan tugasnya.
4. Bagi Calon Notaris Calon Notaris di samping harus menguasai ilmu tentang notaris, juga harus membuka diri, menambah wawasan di luar ilmu Notaris dengan cara ikut organisasi-organisasi, gemar membaca sehingga ketika jadi Notaris tidak kaget dan gagap.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*, (Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2011).
- Abu Ishaq As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushuli as-Syariah, Juz II, Al-Haiah al-Mishriyyah al-Ammah lil Kitab*, (Kairo, 2006).
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2001).
- Arif Furqan, et al., *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, (Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2002).
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002).
- Djuhad Mahja, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Jakarta: Durat Bahagia, 2005).
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999)
- Habib Ajie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009).
- Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Ibnu Ishaq dalam Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa An-Nihayah, Juz III, Dar al-Kotob al-Ilmiyah*, (Beirut, 1994,).
- M.J.A. van Mourik, "Civil Law and The Civil Law Notary in a Modern World", *media Notariat*, No. 22-23-24-25, Jan-Juli-oktober 1992, Ikatan Notaris Indonesia 1992.
- Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, (Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997).
- Ord. Stbl. 1860 no. 3, Peraturan Jabatan Notaris, Philipus M.Hadjon & Tatik Sri Djatmiati, *Tentang Wewenang*, (Surabaya: Majalah Yuridika, Edisi V, 1997).
- Sujamto, 1983, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sigian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001).
- Wiratni Ahmadi, *Pendidikan Magister Kenotariatan*, (Bandung: makalah disampaikan pada pengenalan pendidikan Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, 2000)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Hukum Perdata JO Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Habib Adjie, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum pengaturan Notaris, Renvoi, Nomor 28. Th. III, 3 September 2005.
- Wiratni Ahmadi, *Pendidikan Magister Kenotariatan*, (Bandung: makalah disampaikan pada pengenalan pendidikan Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, 2000).
- [www.thelawdictionary.org](http://www.thelawdictionary.org)  
[www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id)